



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN

Jl. Raja Oesman RT.003/RW.001, NO. 273A-274A Paya Manggis,
Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun,
Provinsi Kepulauan Riau, 29664
Telepon : 0777-3621990
E-mail : set.karimunkab@bawaslu.go.id



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN
DENGAN
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KARIMUN**

NOMOR : 049/HM.02.03/K.KR-01/11/2023

NOMOR : 01.32.02.05.A

**TENTANG
PEMBENTUKAN PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN PADA SATUAN KARYA
ADHYASTA PEMILU (SAKA ADHYASTA PEMILU)**

Pada hari ini, Jum'at Tanggal Dua Puluh Empat, Bulan November, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Sekretariat Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Karimun Kabupaten Karimun, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Muhammad Iskandar, S.Pd.I.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karimun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Kabupaten Karimun yang berkedudukan di Jalan KM 16 Jalan Raja Oesman RT.003/RW.001 Kelurahan Baran Timur Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
2. **H. Anwar Hasyim, M.Si.** : Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Karimun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KWARCAB Gerakan Pramuka Karimun yang berkedudukan di Jalan Sungai Bati, Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, yang selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat menandatangani (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Nota Kesepahaman**") secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kependuan sebagai wadah pembinaan generasi muda serta media pengabdian anggota dewasa yang mampu menunjukkan eksistensinya serta manfaat yang nyata bagi Negara;
3. Bahwa dalam rangka untuk membangun pendidikan karakter bangsa dalam pesta demokrasi dapat dilakukan salah satunya melalui Gerakan Pramuka;
4. Bahwa kegiatan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, memerlukan kerjasama yang efektif dalam bentuk pengawasan partisipatif pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka memperluas pengawasan partisipatif penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024 bersama gerakan pramuka, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam pengawasan partisipatif penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024;
- 2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menetapkan upaya atau langkah-langkah pengawasan pada Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024 dengan pelaksanaan pendidikan kepramukaan pada Satuan Karya Pramuka di bidang pengawas pemilihan umum.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi program pengawasan partisipatif dengan membentuk Pendidikan Kepramukaan pada Satuan Karya (Saka) Adhyasta Pemilu.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- 1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** adalah :
 - a. Mendorong dan memajukan kegiatan kepramukaan melalui Satuan Karya (Saka) Adhyasta Pemilu di lingkup kewenangan **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Berperan aktif mengikuti kegiatan kepramukaan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. Memperkaya penyelenggaraan pendidikan karakter dan keterampilan dalam metode pengawasan partisipatif pada Pemilu dan Pemilihan melalui pendidikan kepramukaan;
 - d. Mendorong penyediaan sarana dan prasarana guna mendukung kegiatan kepramukaan dalam wadah Satuan Karya (Saka) Adhyasta Pemilu.
- 2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** adalah :
 - a. Mendorong keaktifan kegiatan kepramukaan dalam wadah Satuan Karya (Saka) Gerakan Pramuka;
 - b. Menyelenggarakan kegiatan pramuka dengan melibatkan Satuan Karya (Saka) Gerakan Pramuka;
 - c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepramukaan dengan melibatkan Satuan Karya (Saka) Gerakan Pramuka;
 - d. Mendukung **PIHAK PERTAMA** dalam penyelenggaraan pendidikan kepramukaan dengan meningkatkan ketersediaan sumber daya, kapasitas dan peran **PIHAK KEDUA** serta berlandaskan pada prinsip-prinsip pendidikan karakter kepramukaan

Pasal 4

PELAKSANAAN

Kesepahaman bersama sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK**

Pasal 5

INFORMASI

- 1) **PIHAK PERTAMA** menerima informasi awal yang dibutuhkan dalam rangka pengawasan atas adanya dugaan pelanggaran pada Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024 oleh **PIHAK KEDUA** yang merupakan bagian dari Satuan Karya (Saka) Adhyasta Pemilu;
- 2) **PIHAK KEDUA** baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan tertulis dari **PIHAK PERTAMA** dapat memberikan informasi dan/atau laporan kepada **PIHAK PERTAMA** :

- a. Informasi terkait dugaan pelanggaran dalam Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024;
- b. Laporan atas hasil pengawasan partisipatif dan investigasi awal terhadap dugaan pelanggaran peserta Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024;
- c. Informasi lainnya yang berkaitan dengan hasil pengawasan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun (2023-2028), terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepahaman bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis;
2. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada kedua belah pihak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN

- 1) Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- 2) Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian sebagai tambahan (*adendum*) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini; dan
- 3) Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama ini yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepahaman.

Pasal 8
PENUTUP

- 1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan memiliki ketentuan hukum yang sama;
- 2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

PIHAK PERTAMA,
KETUA
BAWASLU KABUPATEN KARIMUN



(Handwritten signature)
(MUHAMMAD ISKANDAR, S.Pd.I)

PIHAK KEDUA,
KETUA
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA
KARIMUN



(Handwritten signature)
(H. ANWAR HASYIM, M.Si)